

## SOSIALISASI KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN PEMBANGUNAN UMUM DI KABUPATEN BADUNG

I Gusti Agung Ananda Putra<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Agung Adhi Krisna Murti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar  
e-mail: anandaputra@undiknas.ac.id

### Abstrak

Penegakan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan adalah aspek krusial dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban umum dan salah satu pusat pengembangan pariwisata di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan pembangunan yang pesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manfaat sosialisasi yang dilakukan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam mewujudkan ketertiban pembangunan umum. Hasil dari Sosialisasi ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat, pemahaman yang lebih mendalam, partisipasi aktif masyarakat.

**Kata kunci:** Satpol PP, Peyelenggaraan Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

### Abstract

Enforcement of order and compliance with regulations are crucial aspects in the development of a sustainable society. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) plays a central role in maintaining public order and one of Indonesia's tourism development centers faces the challenge of managing rapid development growth. The purpose of this study was to analyze the benefits of socialization carried out by the Civil Service Police Unit of Badung Regency in realizing public development order. The result of this socialization is increased public awareness, deeper understanding, active community participation.

**Keywords:** Satpol PP, implementation of fostering peace and public order

### PENDAHULUAN

Menurut Muttalib dan Khan (2013:1) Pemerintah daerah adalah institusi kuno dengan konsep baru. Ia merupakan perwujudan aktivitas manusia dalam kelompok, dengan merefleksikan semangat kebebasan, pemerintah daerah merupakan integral dari badan politik dalam suatu negara yang diakui dan dibentuk berdasarkan hukum untuk mengelola urusan-urusan lokal dari masyarakat dalam dengan batas-batas wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap sebagai pemerintahan yang paling memiliki posisi strategis dalam mengelola segala bidang kehidupan masyarakat di daerah, karena baik dari tingkatannya pemerintah daerah dianggap paling mengetahui kondisi daerahnya sendiri. Maka dengan demikian pemerintah daerah harus menjadi aktor utama dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Meski demikian pemerintah daerah tetap dinaungi oleh pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar setiap aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tetap mengedepankan prinsip-prinsip NKRI. Sementara itu Kaelola (2009:227) menyebutkan, "pemerintah daerah ialah kepala daerah baik Gubernur atau Bupati dan Wali Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah". Kehadiran pemerintah daerah seperti yang dimaksudkan tersebut bukan hanya untuk hadir sebagai pengganti pemerintah daerah sebelumnya, namun lebih dari pada itu pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung tentu memiliki tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan dari legitimasi yang diperoleh dari masyarakatnya.

Gibson (dalam Azhar L, 2013) juga menyatakan bahwa peran bisa menjadi tidak jelas apabila kesenjangan antara jumlah informasi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas serta ketidakpastian tentang otoritas untuk dapat melaksanakan perannya dengan tepat. Beberapa pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa peran merupakan perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan segala kepentingan umum. Peran meliputi semua yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Maka dengan demikian jika dikaitkan dengan kelembagaan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna

mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya

Menurut Nalle, Victor Imanuel W. (2016) Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya.

Kabupaten Badung, dengan pesona alam dan budayanya yang kaya, telah tumbuh menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Pertumbuhan pariwisata yang cepat membawa dampak positif dalam sektor ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pembangunan umum. Astawa, I. M. (2021) menyebutkan "Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Daerah yang dimana salah satu isinya ditujukaan untuk Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Tentu saja peraturan ini tidak terpisah dari adanya Satpol PP dalam penegakannya. Ditinjau lebih jauh lagi, dewasa ini Satpol PP sudah menjalankan peran, fungsi serta wewenangnya dengan baik."

Dalam konteks ini, Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran sentral dalam memastikan bahwa pertumbuhan yang pesat ini berlangsung secara teratur, sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Ketertiban pembangunan umum menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan suatu daerah. Satpol PP, sebagai aparat penegak hukum di tingkat daerah, memiliki tugas krusial untuk mewujudkan ketertiban tersebut. Salah satu alat penting yang digunakan oleh Satpol PP dalam menjalankan tugasnya adalah proses sosialisasi. Melalui sosialisasi, informasi tentang peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan umum dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.

Artikel ini akan membahas peran vital sosialisasi Kesatuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketertiban pembangunan umum di Kabupaten Badung. Kami akan menjelajahi metode-metode yang digunakan oleh Satpol PP, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas proses sosialisasi. Lebih dari sekadar suatu kewajiban hukum, sosialisasi menggambarkan ikatan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, membentuk dasar bagi kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan harmonis di tengah pertumbuhan dinamis Kabupaten Badung.

## METODE

Metode sosialisasi merupakan landasan utama dalam upaya Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menciptakan pemahaman yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan ketertiban pembangunan umum di Kabupaten Badung. Beberapa metode yang digunakan dalam sosialisasi meliputi sebagai berikut :

### 1. Ceramah

Metode ceramah sering digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang lebih luas. Melalui ceramah, Satpol PP dapat menjelaskan peraturan-peraturan terkait pembangunan umum secara rinci. Namun, tantangan dalam metode ini adalah risiko kebosanan dan ketidakaktifan masyarakat, terutama jika informasi hanya disampaikan secara satu arah tanpa interaksi.

### 2. Lokakarya dan Pelatihan

Lokakarya dan pelatihan adalah metode yang lebih interaktif. Masyarakat diundang untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, berbagi pandangan, dan mendiskusikan contoh-contoh kasus yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan dan dampaknya dalam konteks nyata.

### 3. Diskusi Publik

Diskusi publik membuka ruang untuk berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat. Ini mendorong partisipasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi informasi, serta mengemukakan keraguan atau kekhawatiran. Diskusi

semacam ini dapat menciptakan dialog yang bermanfaat antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kelebihan metode sosialisasi ini adalah adanya interaksi langsung dengan masyarakat, yang dapat membantu mengatasi kebingungan atau ketidakjelasan terkait peraturan. Metode interaktif juga lebih mungkin menciptakan keterlibatan emosional dan kesadaran yang lebih dalam. Namun, tantangan dapat muncul dalam mengelola jumlah peserta, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak terdistorsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari sosialisasi yang dilaksanakan Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam menertibkan pembangunan umum di Kabupaten Badung

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Melalui ceramah, lokakarya, dan diskusi publik, Satpol PP telah berhasil meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan pembangunan umum. Masyarakat kini lebih sadar akan konsekuensi positif yang akan dihasilkan dari kerjasama dalam menjaga ketertiban.
2. Pemahaman yang Lebih Mendalam : Metode lokakarya dan diskusi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan dan tata tertib. Diskusi interaktif memungkinkan pertukaran pandangan dan pemecahan masalah yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat lebih paham tentang implementasi peraturan tersebut.
3. Partisipasi Aktif Masyarakat : Sosialisasi yang berfokus pada interaksi, seperti lokakarya dan diskusi publik, telah berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban pembangunan umum. Masyarakat merasa memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang teratur dan berkontribusi dalam menjaga ketertiban.



Gambar 1. Sosialisasi kepada masyarakat oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

## SIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan ketertiban pembangunan umum di Kabupaten Badung, sosialisasi yang dilakukan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui metode sosialisasi yang beragam dan pendekatan yang adaptif, Satpol PP bertujuan untuk mencapai tujuan ini dengan lebih efektif.

Dari analisis dalam pembahasan, metode sosialisasi yang digunakan oleh Satpol PP mencakup ceramah, lokakarya, pelatihan, diskusi publik,. Pendekatan yang interaktif dan partisipatif menggugah minat masyarakat dalam proses sosialisasi.

Solusi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi termasuk pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif dalam metode sosialisasi, pemanfaatan teknologi modern seperti media sosial dan aplikasi seluler, kemitraan dengan pihak ketiga seperti institusi pendidikan dan LSM, serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih. Upaya berkelanjutan dan evaluasi berkala juga dianggap penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap relevan dan efektif.

Penting untuk mencatat bahwa sosialisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk mencapai ketertiban pembangunan umum. Kesadaran dan pemahaman yang dihasilkan dari sosialisasi diharapkan akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan pembangunan umum. Dengan terus memperbaiki metode, mengintegrasikan teknologi, dan mengajak masyarakat serta mitra terkait, Satpol PP dapat menciptakan ekosistem yang mendukung

pembangunan yang teratur, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

## SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Pengembangan Materi Interaktif: Satpol PP dapat mengembangkan materi sosialisasi yang lebih interaktif dan menarik. Menggunakan contoh kasus nyata, studi kasus lokal, dan skenario praktis dapat membantu masyarakat memahami peraturan secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
2. Pelatihan Keterampilan Komunikasi: Menyediakan pelatihan keterampilan komunikasi kepada personel Satpol PP yang bertugas dalam sosialisasi. Keterampilan seperti berbicara di depan umum, mengelola pertemuan, dan berinteraksi dengan masyarakat harus ditingkatkan agar pesan dapat disampaikan dengan lebih efektif.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga : Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan, LSM, dan komunitas lokal dapat membantu menyediakan platform yang lebih luas untuk menjalankan sosialisasi. Kolaborasi ini dapat membantu mencapai beragam kelompok masyarakat dan menyampaikan pesan dengan cara yang lebih beragam.
4. Penyelenggaraan Rutin dan Berkelanjutan : Menjadikan sosialisasi sebagai kegiatan rutin dan berkelanjutan. Dengan menjadwalkan acara sosialisasi secara teratur, masyarakat akan memiliki ekspektasi bahwa informasi akan terus diperbaharui dan dapat diakses.
5. Mekanisme Umpan Balik : Membangun mekanisme umpan balik yang terbuka dan responsif kepada masyarakat. Hal ini akan membantu mendeteksi masalah dan kesalahpahaman yang mungkin muncul serta memungkinkan Satpol PP untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
6. Pendekatan Budaya Lokal : Mengintegrasikan unsur budaya lokal dalam sosialisasi. Penggunaan contoh-contoh yang dikenali oleh masyarakat setempat dapat membangun koneksi emosional dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik.
7. Pengukuran Dampak : Mengembangkan indikator yang dapat mengukur dampak dari sosialisasi. Melalui survei atau penelitian, menganalisis perubahan dalam pemahaman dan perilaku masyarakat terkait peraturan dapat membantu mengukur sejauh mana sosialisasi berhasil.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Satpol PP dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan sosialisasi, membangun kesadaran masyarakat, dan mencapai tujuan mewujudkan ketertiban pembangunan umum di Kabupaten Badung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung atas dukungan finansial yang telah diberikan dalam pengembangan artikel ini. Dukungan ini memiliki nilai yang sangat penting dan telah memungkinkan kami untuk menghasilkan penelitian yang lebih dalam dan bermanfaat. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut, sehingga kontribusi positif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan dapat terus dihadirkan. Terima kasih atas peran serta Anda dalam upaya kami. Hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Ali. 2013. *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*. MIPI. Jakarta
- Kaelola Akbar, 2009, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Cakrawala Yogyakarta
- Nalle, Victor Imanuel W. 2016. *Studi sosio-legal terhadap ketertiban dan ketentraman di kabupaten sidoarjo*. *Jurnal hukum dan pembangunan* 47 no 3
- Al Azhar L, 2013, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Kesan Ketidakpastian Lingkungan, Locus of Control dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Auditor", *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, Nomor 4.
- Astawa, I. M. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Dalam Melaksanakan Wewenang Di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Daerah Pariwisata*. *Sista: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, 1(1).
- Soekanto (2009:212-213) W.J.S Poerwadarminta, *Ketenteraman dan ketertiban*. Azwar, S. (2012). *Penyusunan skala psikologi (ed.2)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.